



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2007 tentang Reklame, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Seri B Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Boyolali Nomor 71);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Boyolali Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali untuk selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Boyolali.
5. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
6. Penyelenggara Reklame adalah Pemilik reklame/produk dan atau perusahaan/biro reklame yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Kawasan reklame adalah pengelompokan wilayah / zona / jalan sesuai dengan kriteria tertentu yang berdasarkan nilai strategis dapat menimbulkan dan menaikan nilai ekonomis terhadap pemasangan reklame.
15. Lokasi reklame adalah tempat penyelenggaraan reklame yang digunakan dasar untuk menetapkan besaran pengenaan pajak reklame.
16. Sewa lahan adalah biaya yang digunakan atas pemanfaatan titik lokasi penempatan reklame yang berada di prasarana atau lahan

milik Pemerintah Kabupaten yang dibayarkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

17. Titik reklame adalah tempat dimana reklame didirikan;
18. Lelang titik reklame adalah penawaran titik reklame kepada pihak ketiga atau biro reklame.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pendaftaran Penyelenggara Reklame

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada DPPKAD.
- (2) Penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang telah menyelenggarakan reklame di Kabupaten Boyolali dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tentang reklame dinyatakan telah terdaftar pada DPPKAD.
- (3) Penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang telah terdaftar di DPPKAD berhak menjadi peserta lelang sewa lahan titik reklame.

Pasal 2

- (1) Pendaftaran penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala DPPKAD yang dilampiri fotocopy:
 - a. SIUP;
 - b. NPWP;
 - c. Akta pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Bukti diri (KTP/SIM) Direktur.
- (2) Penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang telah terdaftar di DPPKAD diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Bagian Kedua

Tata Cara Ijin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan / pemasangan reklame wajib memperoleh ijin tertulis dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian ijin penyelenggaraan / pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Eselon II dan III dilingkungan DPPKAD Kabupaten Boyolali.
- (3) Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani ijin penyelenggaraan / pemasangan reklame selain untuk jenis reklame kain, reklame selebaran, reklame kendaraan dan reklame melekat/stiker/poster.
- (4) Pejabat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani ijin penyelenggaraan / pemasangan reklame kain, reklame selebaran, reklame kendaraan dan reklame melekat/stiker/poster.

Pasal 4

- (1) Syarat mengajukan ijin penyelenggaraan / pemasangan reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan tertulis yang menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
 - Nama dan alamat wajib pajak;
 - Jenis, waktu, materi, ukuran dan lokasi reklame yang akan dipasang;
 - Tanda tangan dan nama terang dari pemohon.
 - b. Dilampiri foto lokasi, gambar konstruksi, Rencana Anggaran Biaya (RAB), surat rekomendasi dari swasta atau perorangan atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten apabila titik reklame tersebut berada di tanah swasta atau perorangan atau wilayah provinsi, atau wilayah kabupaten yang berbatasan.

Pasal 5

Ijin penyelenggaraan / pemasangan reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan apabila :

- a. telah ada rekomendasi dari DPUPPK dan/atau BLH dan/ atau Diperindagsar dan/atau Diparbud, sesuai dengan lingkup kewenangannya, apabila lokasi penyelenggaraan reklame berada di tanah pemerintah;
- b. telah ada rekomendasi dari instansi, swasta atau perorangan apabila reklame diselenggarakan dilokasi bukan tanah pemerintah;
- c. pemohon telah mengisi dan menandatangani SPTPD sebagaimana contoh Lampiran I Form B;
- d. penyelenggara reklame telah melunasi pajak, sewa titik reklame dan biaya jaminan bongkar;
- e. penyelenggara reklame untuk jenis papan berkonstruksi klasifikasi tertentu yang ditentukan oleh Kepala DPPKAD wajib mencantumkan logo Kabupaten Boyolali dan slogan dari Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pasal 6

Syarat mengajukan ijin penyelenggaraan / pemasangan reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan dan/atau mengisi formulir sebagaimana contoh Lampiran I Form A;
- b. pemohon telah mengisi dan menandatangani SPTPD sebagaimana contoh Lampiran I Form B.

Pasal 7

Ijin penyelenggaraan / pemasangan reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan apabila :

- a. penyelenggara reklame telah melunasi pajak dan biaya jaminan bongkar.
- b. telah ada rekomendasi dari swasta atau perorangan apabila reklame diselenggarakan dilokasi bukan tanah milik pemerintah.

Pasal 8

- (1) Legalitas penyelenggaraan / pemasangan reklame dibuktikan dengan tanda berupa sticker yang ditempel atau cap yang dibubuhkan pada media reklame.
- (2) Dalam hal media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa reklame kain /reklame selebaran / reklame melekat yang jumlahnya lebih dari 1 buah media dan ditempatkan secara berkelompok pada satu lokasi legalitas cukup diberikan pada salah satu media.
- (3) Sticker yang dimaksud pada ayat (1) mencatumkan masa berlakunya reklame.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembatalan Ijin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 9

Ijin pemasangan reklame dapat dibatalkan apabila :

- a. Terdapat perubahan kebijakan pemerintah;
- b. Keinginan sendiri penyelenggara reklame;
- c. Melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala DPPKAD memberitahukan perubahan Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a kepada penyelenggara reklame.
- (2) Pembatalan ijin karena adanya perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan menerbitkan ijin baru.

Pasal 11

- (1) Pembatalan ijin reklame karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara menyampaikan surat permohonan pembatalan ijin penyelenggaraan reklame kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Kepala DPPKAD menerbitkan surat pembatalan ijin penyelenggaraan reklame.

- (3) Penyelenggara reklame membongkar reklame atas biaya sendiri, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permohonan pembatalan ijin.
- (4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara reklame tidak membongkar reklamennya, maka penyelenggara reklame kehilangan haknya atas kepemilikan dan penyelenggaraan reklame.
- (5) Dalam hal penyelenggara reklame telah kehilangan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah daerah melakukan pembongkaran reklame dengan menggunakan uang jaminan bongkar reklame.

Pasal 12

- (1) Kepala DPPKAD menyampaikan surat pembatalan ijin penyelenggaraan reklame kepada penyelenggara reklame, apabila terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pembongkaran reklame dengan menggunakan uang jaminan bongkar reklame, 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat pembatalan ijin penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak dan sewa titik yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh penyelenggara reklame.
- (4) Hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN DAN LOKASI PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 13

- (1) Penetapan kawasan reklame digunakan untuk menetapkan besaran sewalahan titik reklame untuk jenis reklame papan berkonstruksi.
- (2) Penataan kawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Kawasan A meliputi : Jalan Pandanaran (Solo-Semarang) dan Kawasan dalam kota Boyolali.

- b. Kawasan B meliputi : Jalan Merbabu, Merapi, Perintis Kemerdekaan, Cendana, Jogjakarta-Solo, dan jalan Solo - Semarang (kawasan luar kota Boyolali) serta lingkungan bandara Adi Sumarmo.
- c. Kawasan C meliputi : Lingkungan pasar Cepogo, Karanggede, Ampel, Simo, Pengging, dan pasar Andong serta Jalan Prof Dr. Suharso (Lingkar Utara).
- d. Kawasan D meliputi : kawasan diluar A, B dan C

Pasal 14

- (1) Penetapan lokasi reklame digunakan untuk menentukan besaran pengenaan pajak reklame.
- (2) Penetapan lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Lokasi A meliputi :
 - 1. Reklame yang melintang Jalan Provinsi Solo-Semarang dan sekitar Bandara Adi Sumarmo;
 - 2. Reklame yang melintang Jalan Pandanaran;
 - 3. Reklame pada median Jalan Propinsi.
 - b. Lokasi B meliputi :
 - 1. Reklame yang melintang Jalan Boyolali-Magelang.
 - 2. Reklame ditepi Jalan Provinsi Solo Semarang;
 - 3. Reklame ditepi Jalan Pandanaran;
 - 4. Reklame ditepi Jalan Provinsi dan Kabupaten disekitar bandara;
 - 5. Reklame ditepi Jalan Solo-Jojakarta;
 - c. Lokasi C meliputi :
 - 1. Reklame ditepi Jalan Boyolali-Magelang, Jalan Propinsi diluar Kecamatan Boyolali;
 - 2. Reklame ditepi Jalan Kabupaten Wilayah Kecamatan Boyolali diluar lokasi A dan B;
 - 3. Lokasi disekitar pasar diluar lokasi A dan B dengan radius 500m ;
 - d. Lokasi D meliputi :
 - 1. Reklame ditepi Jalan kabupaten diluar Kecamatan Boyolali;
 - 2. Reklame diluar lokasi A, B dan C.

BAB IV

PENGHITUNGAN SEWA LAHAN TITIK DAN PAJAK REKLAME

Pasal 15

- (1) Penghitungan sewa lahan titik reklame ditentukan dengan mempertimbangkan kawasan, jenis, luas, waktu dan jumlah reklame.
- (2) Penghitungan sewa lahan titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tabel sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- (3) Penetapan sewa lahan titik dapat dilakukan secara lelang dengan menggunakan harga dasar sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran II.

Pasal 16

- (1) Pengenaan pajak reklame ditentukan berdasarkan nilai sewa reklame yang dihitung menurut jenis dan ukuran reklame, lama pemasangan, biaya pemasangan dan pemeliharaan, dan lokasi penyelenggaraan reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan tabel sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.
- (3) Besarnya pajak reklame adalah 25% dari nilai sewa reklame.

BAB V

LELANG SEWA LAHAN TITIK REKLAME

Pasal 17

- (1) Untuk menentukan besaran sewa lahan titik reklame dapat dilakukan secara lelang.
- (2) Penyelenggaraan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk jenis reklame papan yang berkonstruksi.
- (3) Kepala DPPKAD meminta pertimbangan atau rekomendasi kepada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebelum melakukan lelang sewa lahan titik reklame pada suatu kawasan.

Pasal 18

- (1) Kepala DPPKAD mengumumkan kepada penyelenggara reklame atau perusahaan periklanan yang telah terdaftar tentang adanya suatu titik reklame yang akan dilelangkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, ukuran, letak titik, konstruksi, harga dasar reklame, jenis lelang dan waktu lelang.

Pasal 19

Lelang sewa lahan titik reklame dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka.

Pasal 20

- (1) Lelang secara tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilakukan dengan cara perusahaan penyelenggara reklame mengajukan permohonan untuk mengikuti lelang kepada Kepala DPPKAD, dengan melampirkan :
 - a. Foto kopi SIUP yang disahkan oleh pimpinan perusahaan;
 - b. Foto kopi KTP pimpinan perusahaan;
 - c. Gambar konstruksi reklame;
 - d. Harga penawaran.
- (2) Kepala DPPKAD mengadakan penilaian terhadap permohonan yang masuk berdasarkan kelayakan teknis, administrasi, dan harga penawaran.
- (3) Kepala DPPKAD menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta lelang.
- (4) Kepala DPPKAD menetapkan pemenang lelang dengan cara mengeluarkan surat ijin penyelenggaraan reklame.

Pasal 21

- (1) Lelang secara terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilakukan melalui rapat terbuka yang dihadiri oleh peserta lelang pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Sebelum dilaksanakan lelang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame mengajukan permohonan untuk mengikuti lelang kepada Kepala DPPKAD, dengan melampirkan :

- a. Foto kopi SIUP yang disahkan oleh pimpinan perusahaan;
 - b. Foto kopi KTP pimpinan perusahaan;
 - c. Gambar konstruksi reklame;
 - d. Harga Penawaran;
- (3) Kepala DPPKAD mengundang pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
 - (4) Kepala DPPKAD atau pejabat yang ditunjuk membuka penawaran mulai dengan harga dasar yang telah ditentukan.
 - (5) Kepala DPPKAD menetapkan pemenang lelang dari penawaran yang tertinggi pertama dan kedua.
 - (6) Ijin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pemenang lelang memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf c dan d.

Pasal 22

- (1) Setiap peserta lelang wajib membayar uang jaminan penawaran sebesar 5% dari harga penawaran kepada DPPKAD pada saat pendaftaran lelang.
- (2) DPPKAD mengembalikan uang jaminan penawaran kepada peserta yang tidak lulus seleksi administrasi dan atau kalah dalam lelang, segera setelah ditetapkan pemenang lelang.
- (3) DPPKAD mengembalikan uang jaminan penawaran kepada pemenang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) setelah pemenang pertama melunasi pembayaran sewa lahan titik reklame dan pajak reklame.

Pasal 23

- (1) Peserta lelang yang membatalkan keikutsertaannya sebelum pelaksanaan lelang tidak berhak atas pengembalian uang jaminan penawaran.
- (2) Pemenang lelang pertama dalam jangka waktu dua hari sejak dinyatakan sebagai pemenang tidak menyelesaikan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan d atau membatalkan pelaksanaan lelang tidak berhak atas pengembalian uang jaminan lelang.
- (3) Kepala DPPKAD selanjutnya menetapkan pemenang kedua sebagai pemenang lelang.

- (4) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu dua hari sejak dinyatakan sebagai pemenang tidak menyelesaikan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan d atau membatalkan pelaksanaan lelang tidak berhak atas pengembalian uang jaminan lelang.
- (5) Kepala DPPKAD selanjutnya mengadakan lelang ulang.

Pasal 24

- (1) Uang jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) untuk selanjutnya disetor ke kas daerah.
- (2) Uang jaminan penawaran bagi pemenang lelang yang memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf c dan d untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai harga lelang yang telah disepakati.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan dimuka sebelum pemasangan reklame.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala DPPKAD sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan menggunakan SSPD, sebagaimana dalam Lampiran I Form B, C dan D.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis pembayaran pajak secara mengangsur kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD, dengan disertai alasan yang cukup dan dapat diterima.
- (2) Kepala DPPKAD atas nama Bupati dapat memberikan surat persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ditemukan data baru kekurangan pajak terutang dengan diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis penundaan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan disertai alasan yang cukup dan dapat diterima.
- (2) Kepala DPPKAD atas nama Bupati dapat memberikan surat persetujuan penundaan pembayaran pajak untuk paling lama 2 bulan.

BAB VII

PERMOHONAN PEMBEBASAN DAN KERINGANAN PAJAK DAN
SEWA LAHAN TITIK REKLAME

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD, dengan disertai alasan yang cukup dan dapat diterima.
- (2) Kepala DPPKAD atas nama Bupati dapat memberikan surat persetujuan pengurangan pajak paling besar 50% dari besarnya penetapan pajak.
- (3) Kepala DPPKAD atas nama Bupati dapat memberikan surat persetujuan pembebasan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan reklame oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan reklame oleh organisasi politik, sosial dan kemasyarakatan yang semata-mata untuk kepentingan politik, sosial dan kemasyarakatan yang bersangkutan;
 - c. penyelenggaraan reklame untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi yang berdomisili di Kabupaten Boyolali.
- (4) Kepala DPPKAD atas nama Bupati dapat memberikan keringanan pajak dan sewa titik dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Reklame yang akan dipasang adalah tema produk dalam rangka pengembangan investasi dan atau dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Boyolali;
 - b. Reklame yang dipasang sebagai media dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah;

- c. Reklame yang dipasang disamping tema promosi produknya juga memberikan pesan-pesan moral, sosial, pendidikan, kesehatan dan atau pesan dalam menunjang pembangunan daerah;
- d. Reklame yang dipasang dalam rangka mendukung/menunjang kegiatan pemerintah;
- e. Reklame yang mana produk iklannya sangat terpengaruh dengan kondisi perekonomian Nasional maupun Global;
- f. Penyelenggara Reklame disamping membayar pajak dan sewa titik juga telah memberikan bantuan keuangan dan atau materiil kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pasal 29

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keringanan sewa lahan titik reklame kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD, dengan disertai alasan yang cukup.
- (2) Kepala DPPKAD atas nama Bupati dapat memberikan surat persetujuan keringanan sewa titik reklame paling besar 50% dari besarnya penetapan sewa lahan titik reklame.

BAB VIII

PELAKSANA PEMUNCUTAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Bupati menunjuk DPPKAD sebagai pelaksana pemungutan Pajak reklame.
- (2) Kepala DPPKAD dapat menunjuk pejabat atau staf dibawahnya untuk melakukan pemungutan pajak reklame.

BAB IX

PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 31

- (1) Reklame yang dipasang tanpa ijin dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi milik pemerintah daerah.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam tempo satu hari setelah berakhirnya masa ijin untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan dalam tempo satu minggu untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), penyelenggara reklame tidak membongkar reklamennya, pemerintah daerah melakukan pembongkaran reklame dengan menggunakan uang jaminan bongkar.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan reklame yang telah habis masa ijinnya dan tidak diperpanjang segera dilakukan pembongkaran oleh penyelenggara reklame.
- (2) Apabila dalam tempo satu hari setelah berakhirnya masa ijin untuk jenis reklame kain dan baliho tidak dibongkar, pemerintah daerah melakukan pembongkaran dengan menggunakan biaya jaminan bongkar.
- (3) Apabila dalam tempo satu minggu setelah berakhirnya masa ijin untuk jenis reklame papan berkonstruksi tidak dibongkar, pemerintah daerah melakukan pembongkaran dengan menggunakan biaya jaminan bongkar.
- (4) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemerintah daerah melalui DPPKAD.

Pasal 34

- (1) Pembongkaran reklame yang dilakukan karena terjadinya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah tidak mengurangi masa ijin reklame.
- (2) Pemindahan bongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara reklame atas biaya sendiri, setelah berkoordinasi dengan DPPKAD.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ijin penyelenggaraan reklame yang belum habis masa berlakunya pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa ijinnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 05 Tahun 2005 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 10 Tahun 1998, tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005 Nomor 5 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2005 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006, Nomor 12 Seri B) dan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 973/9/2006 tentang Penetapan Kawasan/Zone Pemasangan Reklame Permanen dan Sewa Space Reklame Sementara Di Wilayah Kabupaten Boyolali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 MARET 2009

BUPATI BOYOLALI


ASRI MOELJANTO

Diundangkan di Boyolali
Pada tanggal 2 MARET 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI


DARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2009 NOMOR 7



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 MARET 2009

DAFTAR FORMULIR LAMPIRAN I

- I. Form A : Formulir Surat Permohonan Ijin Reklame.
- II. Form B : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Reklame.
- III. Form C : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/SKPD KB/SKPD KBT).
- IV. Form D : Surat Setoran Pajak DAerah (SSPD).

BUPATI BOYOLALI



SRI MOELJANTO *SM*

SM



FORMULIR SURAT PERMOHONAN IJIN REKLAME

Boyolali,

Nomor : -
Hal : Permohonan ijin Relame

Kepada
Yth. Bupati Boyolali
CQ.Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali.
Di -

BOYOLALI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat rumah :
Pekerjaan :
NPWPD :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

dengan ini mengajukan permohonan ijin pemasangan / perpanjangan *) reklame :

Jenis : Billboard/Baliho/Spanduk/umbul-umbul/vertikal banner/
stiker/ lainnya*)
Ukuran :
Jumlah :
Jangka waktu :
Tempat/lokasi :
Materi/isi :

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kami bersedia mematuhi semua persyaratan dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami terangkann tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah, lengkap, jelas dan benar.

Boyolali,

Wajib Pajak

D. DI ISI OLEH PETUGAS DPPKAD

Tata cara penghitungan dan penetapan oleh Pejabat DPPKAD

1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat DPPKAD)
2. Self Assesment (dihitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
JL. Teratai No 6 Telp. (0276) 321073 Boyolali

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD/SKPDKB/SKPDKBT)

Periode : s/d
Tahun :

Nama :
Alamat :
.....

NPWPD :

No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Sangsi : a. Bunga b. Kenaikan	
		<i>Jumlah Ketetapan Pajak</i>	

Dengan huruf :

Perhatian :

1. Harap penyetoan dilakukan pada Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk (Bank, Bendahara Penerima DPPKAD)
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Boyolali,

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Kabid Pendapatan

.....
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. TERATAI NO 6		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) TAHUN :		No. Kohir :								
NPWPD :		:		:								
Nama WP :		:		:								
Alamat WP :		:		:								
Kode Rekening :		Uraian Pembayaran :										
Setoran : () Masa () Tahunan () SKPD () SKPDKB () SKPDKBT () STPD Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan					Tahun pajak Di isi setoran pajak Tahun dimaksud							
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei		Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
Beri tanda silang pada kolom bulan untuk masa pembayaran												
Nomor Ketetapan : Di isi sesuai Nomor Ketetapan: SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,STPD												
Jumlah Pembayaran		Terbilang :										
Rp.												
Boyolali, Penyetor		Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal 3 April 2008		Kas register/tanda tangan Petugas penerima								
(.....)		Tanda Tangan :										
		Nama Terang:										

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 MARET 2009

TABEL SEWA TITIK REKLAME

KAWASAN	Bando/Billboard Melintang (Rp/m2/Th)	Permanen Billboard di tepi jalan			Sementara	
		Bersinar (Rp/m2/Th)	Tdk bersinar Rp/m2/Th	Panggung milik Pemerintah (Rp/Bh/m2 /bln)	Baliho (Maks 3 bln) (Rp/m2/Bh/ Mg)	Balon (Rp/m2/Bh/ Th)
A	1.500.000	500.000	350.000	10.000	1.500	1.000.000
B	1.000.000	300.000	225.000	7.500	1.250	750.000
C	750.000	250.000	190.000	5.000	1.000	500.000
D	300.000	100.000	75.000	2.500	750	300.000

BUPATI BOYOLALI



dr SRI MOELJANTO *dr*

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TANGGAL : 2 MARET 2009

TABEL NILAI SEWA REKLAME

{ (M2 x (Biaya Pemasangan + Biaya Pemeliharaan)) + Nilai Strategis }

NO.	JENIS	SATUAN	BIAYA		NILAI STRATEGIS								
					Lokasi A		Lokasi B		Lokasi C		Lokasi D		
			WAKTU	PMS	PML	T. NEGARA	T. PRIBADI	T. NEGARA	T. PRIBADI	T. NEGARA	T. PRIBADI	T. NEGARA	T. PRIBADI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	BILLBOARD												
	A. Konstruksi												
	s/d 3 m2	Tahun	20.000	1.500	2.000.000	0	750.000	300.000	300.000	175.000	75.000	60.000	
	> 3 - 5 m2	Tahun	20.000	1.500	3.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	250.000	100.000	100.000	
	> 5 - 10 m2	Tahun	25.000	2.000	4.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	200.000	150.000	
	> 10 - 15 m2	Tahun	30.000	3.000	6.500.000	0	3.000.000	2.000.000	1.500.000	750.000	300.000	250.000	
	> 15 - 25 m2	Tahun	40.000	4.000	10.000.000	0	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	700.000	500.000	
	> 25 - 30 m2	Tahun	60.000	6.000	15.000.000	0	7.000.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	700.000	
	> 30 - 40 m2	Tahun	65.000	6.500	25.000.000	0	10.000.000	8.000.000	6.000.000	3.000.000	1.750.000	900.000	
	> 40 - 50 m2	Tahun	70.000	7.000	30.000.000	0	15.000.000	11.000.000	8.000.000	4.000.000	2.000.000	1.500.000	
	> 50 m2	Tahun	75.000	7.500	40.000.000	0	20.000.000	15.000.000	10.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	
	B. Non Konstruksi												
	s/d 3 m2	Tahun	15.000	1.000	0	0	200.000	100.000	150.000	75.000	100.000	50.000	
	> 3 - 5 m2	Tahun	15.000	1.000	0	0	400.000	200.000	300.000	150.000	150.000	75.000	
	> 5 - 10 m2	Tahun	17.000	1.500	0	0	1.000.000	500.000	600.000	300.000	200.000	100.000	
	> 10 - 15 m2	Tahun	20.000	2.000	0	0	1.200.000	600.000	900.000	450.000	400.000	200.000	
	> 15 - 25 m2	Tahun	25.000	2.500	0	0	2.000.000	1.000.000	1.500.000	750.000	800.000	400.000	
	> 25 - 30 m2	Tahun	30.000	3.000	0	0	3.000.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.600.000	800.000	
	> 30 - 40 m2	Tahun	40.000	4.000	0	0	4.000.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	
	> 40 - 50 m2	Tahun	45.000	4.500	0	0	5.400.000	2.700.000	3.500.000	1.750.000	2.500.000	1.250.000	
	> 50 m2	Tahun	50.000	5.000	0	0	5.500.000	2.750.000	4.000.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	
	C. Sinar												
	- Neon Box	Tahun	50.000	2.000	350.000	0	300.000	200.000	200.000	100.000	50.000	30.000	
	- Lampu Sorot	Tahun	200.000	5.000	1.500.000	0	1.000.000	200.000	750.000	100.000	100.000	50.000	
	- Neon Sign	Tahun	250.000	7.500	750.000	0	500.000	200.000	300.000	100.000	100.000	50.000	

NO.	JENIS	SATUAN WAKTU	BIAYA		NILAI STRATEGIS							
					Lokasi A		Lokasi B		Lokasi C		Lokasi D	
			PMS	PML	T. NEGARA	T. PRIBADI	T. NEGARA	T. PRIBADI	T. NEGARA	T. PRIBADI	T. NEGARA	T. PRIBADI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	BALIHO	Minggu	3.000	1.000	1.000.000	0	90.000	30.000	50.000	25.000	30.000	15.000
3	KAIN											
	A. Cover Board	Minggu	1.500	500	500.000	0	400.000	250.000	250.000	150.000	75.000	50.000
	B. Spanduk/ Umbul-umbul/ V. Barner s/d 5 m	Minggu	400	200	50.000	0	25.000	15.000	15.000	10.000	10.000	5.000
	> 5 m	Minggu	500	250	75.000		40.000	25.000	25.000	20.000	15.000	10.000
4	SELEBARAN	Hari	250	250	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	POSTER/ STICKER	Bulan	500	200	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	KENDARAAN	Tahun	20.000	1.500	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	PERAGAAN	Hari	20.000	0	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	UDARA	Minggu	25.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Keterangan :

1. M2 = Luas dan jenis reklame yang akan dipasang

PMS = adalah biaya pemasangan reklame

PML = adalah Biaya Pemeliharaan reklame

Nilai Strategis = Nilai sewa strategis pemasangan reklame

Satuan Waktu = Waktu/ lamanya (jangka waktu) pemasangan reklame

2. Khusus Billboard yang dipasang dengan konstruksi/ non konstruksi yang bersinar ditambah biaya nilai sewa sinar.

BUPATI BOYOLALI

Sri Moeljanto

SRI MOELJANTO *sr*